BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENUKARAN KUPON DARI PEMBELIAN AIR ISI ULANG DI KALILOM LOR KECAMATAN KENJERAN KOTA SURABAYA

A. Analisis Praktik Penukaran Kupon dari Pembelian Air Isi Ulang Berhadiah di Depo Zha-Za Fresh Kota Surabaya

Sebagaimana telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya, pada sub bab ini penulis akan memaparkan analisis mengenai praktik penukaran kupon berhadiah antara penjual dan pembeli yang dilakukan penjual air isi ulang yang berada di daerah Kalilom Lor kecamatan Kenjeran menurut hukum Islam.

Secara sederhana hadiah dapat diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.[1] Hadiah adalah pemberian yang dimaksudkan untuk mengagungkan atau rasa cinta.[2] Hadiah yaitu memberikan barang dengan tidak ada tukarnya serta dibawa ketempat yang diberi karena hendak memuliakannya.[3]

[1] Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 211.
[2] Rachmad Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 241.
[3] Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap), (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), Cetakan keempat, 326.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu pula dengan pemberian kupon berhadiah dari pembelian air isi ulang yang dilakukan oleh penjual di kawasan Kalilom Lor Kecamatan Kenjeran ini, yang di mana dilakukan dalam akad jual beli air isi ulang galon.

Memang dalam hal pemberian hadiah dalam jual beli air isi ulang sangat jarang terjadi karena ditujukan agar menarik minat dari konsumen untuk datang dan membeli air tersebut. Oleh karena itu penjual membuat mekanisme penjualan dengan memberikan hadiah lewat pengumpulan kupon kepada konsumen dengan maksud agar konsumen lebih tertarik dan menjadi konsumen tetap. Serta agar mutu dari air isi ulang galon terjaga karena dengan banyaknya pembeli yang datang untuk membeli air isi ulang di Depo Zha-Za, maka air yang berada di tandon akan cepat habis. Dalam hal ini masa penyimpanan air di dalam tandon sangatlah singkat karena konsumen terus membeli air tersebut dan terjamin rasa kesegaran air karena penyimpana air tidak berlangsung lama dari tangki truk ke tandon penyimpanan air.[4]

Untuk pelayanan kepada konsumen juga harus ramah agar mereka merasakan kenyaman dalam proses pengisian air, serta saling memberikan kepercayaan agar tidak ada pihak yang merasakan dirugikan.

Dalam prakik kerjasama yang dilakukan diawali dengan pembeli yang membawa galon yang kosong yang akan siap diisi dengan air isi ulang oleh penjual Depo Zha-Za. Kemudian penjual membersihkan galon tersebut agar

[4] Dilah (pemilik toko Zha-Za), Wawancara, Surabaya 20 April 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kotoran yang didalamnnya (lumut, kerak, dan debu) dapat hilang dan terjamin kebersihannya sebelum diisi air isi ulang. Hal ini dimaksudkan agar mutu yang dihasilkan bersih dan terjamin kesehatnnya,

Setelah proses pembersihan galon untuk selanjutnya proses pengisian air kedalam ruang tempat pengisian. Ruang tempat pengisian ini ditutup rapat agar udara yang dari luar tidak masuk kedalam karena memang udara yang dari luar mengandung bakteri, debu, dan virus yang dapat mengakibatkan air yang akan diisi rawan akan penyakit ketika akan diminumnya, oleh karenanya tempatnya diatur tertutup rapat. Untuk pengisian ini membutuhkan waktu 3-5 menit tergantung pompa, banyaknya galon, dan juga komponen pendukung (tabung, sinar ultraviolet, dan lain-lain). Semakin banyak komponen yang ada maka akan semakin bagus kualitas air yang akan dihasilkan. Setelah galon sudah penuh terisi air, kemudian ditutup rapat dengan tutup segel. Hal ini bertujuan agar bakteri,debu, dan virus tidak bisa masuk didalamnya setelah proses pengisian yang sudah keluar dari ruang pengisiannya.

Untuk selanjutnya setelah keluar dari ruang pengisian yaitu penyerahan air isi ulang dadri penjual untuk kemudian diserahkan kepada pembeli yang kemudian penjual memberikan tisu pembersih leher galon supaya ketika konsumen hendak menuangkan air galon isi ulang kedalam dispenser dalam keadaan bersih terhindar dari bakteri, debu, dan virus. Setelah memberikan tisu pembersih kemudian penjual memberikan kupon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kupon deberikan sebagai tanda bahawa pembeli sudah mendapatkan 1 poin dari kupon yang diberikan kepada pembeli untuk kemudian agar dikumpulkan supaya bisa ditukarkan dengan poin hadiah yang sudah tertera di dalam etalase Depo air isi ulang tersebut. Hal ini bertujuan agar pihak konsumen mau kembali lagi datang untuk membeli kembali air isi ulang di Depo air isi ulang Zha-Za.

Dari serangkaian praktik mulai dari pembersihan galon, pengisian air ke dalam galon, hingga sampai pemberian tisu dn kupon selanjutnya hal yang tidak boleh dilupakan dan sebagai syarat sahnya akad ini yaitu pembayaran terhadap pengisian galon dengan harga Rp 3.500,00 oleh pembeli.

Sikap perilaku penjual biasanya selalu dimulai oleh motivasi guna memperoleh keuntungan di dunia maupun keuntungan di akhirat, karena suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang hendaknya dimotivasi dengan adanya niat.

Hal ini digambarkan dalam hadist Rasulullah :

أِ نَّمَا لأَعْمَا لُ بِا لنِّيَا تِ

Artinya :*"Sesungguhnya setiap amal (perbuatan) itu diawali dengan niat"*[5]

Niat yang baik akan menjadikan manusia mencoba untuk bergerak menjadi sesuatu yang lebih baik, apakah itu dalam aspek duniawi maupun akhirat. Motivasi dari semangat niat ini pula yang menggerakkan penjual

[5] Imam Bukhari, Shaheh Bukhari, Jilid 1-3, (Mesir : Dar Ibnu Hisyam, 2004), 709.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekaligus pemilik depo air isi ulang Zha-Za agar dapat memberikan kenyamanan dan juga saling membutuhkan dan tolong menolong dalam hal urusan dunia dan juga kelak diakhirat juga. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT, bawasannya memberikan hadiah merupakan perbuatan terpuji. Karena memberikan hadiah merupakan perbuatan untukperasaan menghilangkan tidak enak dihati.

Dan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

لَوْ دُعِيْتُ أِلَى ذِرَعٍ اَوْكُرَا عٍ لَاَ جَبْتُ وَ لَوْ اُهْدِىَ أ لِيَّ ذِرَاعٌ اَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ

Artinya: "Kalau aku diundang untuk menyantap kaki kambing depan dan belakang, niscaya aku penuhi dan kalau dihadiahkan kepadaku kaki kambing depan dan kaki kambing belakang, niscaya aku menerimanya". (H.R. Turmuzi).[6]

Dalam praktik yang dilakkan oleh depo air isi ulang Zha-Za sangat baik, ramah, dan memenuhi standart kesehatan serta tidak ada salah satu pihak yang merasakan dirugikan. Serta pada hakikatnya tidak bertentangan dengan syra'/ hukum islam dan tidak merugikan pihak-pihak yang menjadi konsumen atau pelangan di depo air isi ulang Zha-Za tersebut.

[6] Idris Ahmad, Fiqh al-Syafi'iyah, (Karya Indah, 1986), 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Penukaran Kupon dari Pembelian Air Isi Ulang Berhadiah di Depo Zha-Za Fresh Kota Surabaya

Secara sekilas praktik penukaran kupon dari pembelian air isi ulang berhadiah di depo zha-za fresh tidak ada hal yang salah dalam transaksinya dan juga tidak menyalahi aturan dilihat dari umumnya. Mulai dari penukaran galon kosong dari pembeli, kemudian dibersihkan untuk diisi dengan air hingga penuh, kemudian penjual memberikan kupon sebagai tanda sudah membeli air isi ulang dan juga mendapatkan poin untuk dikumpulkan untuk kemudian ditukarkan dengan poin yang tertera. Setelah itu pembeli memberikan uang sebagai akad jual dan beli sejumlah Rp 3.500,00 per galon.

Menurut penulis hal ini menyogok pembeli secara tidak langsung dan menutupi akad yang sebenarnya terjadi, maka perlu diketahui bahwasannya tentang hadiah dan biasanya antara hadiah dengan sogokan agar pembeli berdatangan untuk membeli lagi air isi ulang, seperti yang dinyatakan oleh Umar bin ‘Abdul ‘Aziz, bahwa di masa Rasulullah Saw. hadiah adalah hadiah, tetapi masa ini hadiah bisa saja berarti sogokan. Serta untuk membedakan antara hadiah dengan tukar menukar, bagaimana aturan Islam tentang hadiah dapat dilihat dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيْ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَإِنْ قِيْلَ صَدَقَةٌ قَالَ لأَصْحَابِهِ كُلُوْا وَلَمْ يَأْكُلْ وَإِنْ قِيْلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَ مَعَهُمْ

Artinya: “Abu Hurairah menyatakan, bahwa Rasulullah apabila diberi makanan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beliau selalu menanyakan kepada si pemberi hadiah apakah pemberian itu hadiah atau sedekah. Jika pemberian itu sedekah, Rasul tidak memakannya dan menyuruh para sahabat untuk memakan hadiah dimaksud. Jika dinyatakan pemberian itu adalah hadiah, Rasulullah menepukkan tangannya dan makan bersama sahabat." (HR. Bukhari).[7]

Ketentuan dalam hadis di atas memberikan aturan agar penerima hadiah tidak hanya bahagia atau senang dengan hadiah yang bakal diterima, akan tetapi selalu mengidentifikasi hadiah yang diserahkan, termasuk yang boleh diterima atau tidak.

Menurut Yusuf Qardhawi walaupun sebagian pedagang (produsen) beralasan bahwa hadiah yang diberikan itu diambilkan dari laba atau keuntungannya. Bagaimanapun juga, Yusuf Qardhawi tidak memandang terlarang menerima hadiah tersebut asalkan tujuan pokoknya adalah membeli.

Namun, pada kitab yang sama juz III Yusuf Qardhawi mendukung pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baaz (Mufti Arab Saudi) yang cenderung mengharamkan bentuk semacam ini dengan beberapa sebab.

Pertama , perilaku seperti ini akan menimbulkan watak egois mendalam diri manusia dan merupakan hasil dari paham kapitalisme barat yang berdasarkan pada kepentingan individu dan tidak memikirkan kepentingan orang lain. Oleh sebab itulah sistem ini mengajak pada persaingan dan tidak mempedulikan pelarangan perampasan hak orang lain.

[7]al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab Hibah No. 2388 (Semarang, Thoha Putra, t.t. 1999), 984,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Transaksi ini tidak mempedulikan hak-hak orang lain. Mereka berusaha untuk menarik konsumen dengan berbagai bentuk propaganda, promosi dan iklan. Mereka memilih semboyan, “Aku adalah aku dan matilah orang yang mati.”Paham semacam ini sangat berlawanan dengan jiwa seorang muslim yang diajarkan oleh Islam, yaitu tidak boleh mengambil keuntungan dengan menimbulkan kerugian pada orang lain sebagaimana dalam firman Allah :

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ(٢)

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maa’idah : 2)[8]

Kedua, sesungguhnya nilai berhadiah ini setelah dihitung-hitung adalah diambil dari pengumpulan uang konsumen sendiri. Artinya, sebenarnya penjual mampu menjual barang dengan harga hanya 90 atau 80. Tetapi, karena adanya hadiah, penjual lalu menambahkannya dengan 10 atau 20 untuk dibebankan kepada konsumen, yaitu ketika ia menjualnya dengan harga 100. Tambahan dari 1 para pembeli yang berjumlah ribuan atau puluhan ribu ini kemudian digunakan untuk membeli hadiah berharga untuk diberikan kepada salah satu pembeli saja. Sedangkan yang lainnya tidak berhak apapun kecuali hanya bisa berandai-andai dan berangan- angan untuk mendapatkan hadiah tersebut. [9]

[8]Bustami A. Gani, et.al, Al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid 2, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Departemen Agama RI, 1983/1984, 369.

[9] Yusuf Al-Qardhawi, Hadyul Islam Fatawi Mu’ashirah, Jilid 3, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, maka hal ini akan menzalimi sejumlah konsumen dari menjual barang lebih mahal dari selayaknya agar bisa memenuhi keinginan satu orang saja dengan pengadaan hadiah tersebut. Meski cara ini direlakan oleh semua konsumen, namun hal ini tetap tidak bisa dijadikan alasan pembenaran. Judi dan riba juga terjadi dengan kerelaan dua pihak. Akan tetapi kerelaan di sini tidak menafikkan kezaliman yang terjadi yang hanya diketahui oleh orang-orang yang mau berpikir.

Jumlah hadiah besar ini bukanlah diambil dari keuntungan pedagang, melainkan dari uang konsumen secara khusus dan dikemas sedemikian rupa. Sebab, sebelum mengeluarkan hadiah, pedagang terlebih dahulu mengambil bagian laba tersendiri dari modal.

Adapun cara yang benar dan diterima secara syara' untuk mempromosikan dan memperluas pasaran adalah dengan pelayanan sebaik mungkin dan penyediaan barang-barang yang berkualitas. Kemudain dipasarkan dengan harga semurah mungkin untuk meringankan pembeli, terutama bagi orang-orang yang kurang mampu.[10]

Dalam praktik pemberian hadiah yang dilakukan oleh Depo Air Minum Zha-Za Fresh ini, penjual kurang paham mengenai arti hadiah itu sendiri dimana menurut pengertian hadiah dalah arti luas ini adalah pemberian harta yang dilakukan dengan maksud memuliakan penerima tanpa syarat yang di bicarakan

---

"Fatwa-fatwa Kontemporer ", 504.

[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didalam akad sebelumnya. Namun pihak penjual sekaligus pemilik ini menyebutkan bahwa barang dari penukaran kupon air isi ulang ini adalah hadiah karena usaha dari pembeli sendiri yang memang inginkan barang yang sudah tertera poin yang harus dikumpulkannya. Dalam hal ini penulis menganalisa dari akadnnya dimana dalam hal ini praktik yang seharusnya yang benar adalah Ju'alah karena sejatinya kupon yang dikumpulkan oleh pembeli adalah salah satu usaha agar dapat terpenuhi barang yang tela ditetapkan oleh penjual air isi ulang ini.

1. Pengertian dan Hukum Ju'alah

Istilah Ju'alah dalam kehidupan shari-hari diartikan oleh fukaha yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang atau mengobati orang yang sakit atau mengali sumur sampai memancarkan air atau seseorang menang dalam sebuah kompetisi. Jadi ju'alah bukan hanya terbatas pada barang yang hilang namun dapat setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang.[11]

Pada zaman rasulullah ju'alah telah dipraktikkan, jumhur fukaha telah sepakat bahwa hukum ju'alah adalah mubah. Hal ini didasari karena dierlukan dalam kehidupan sehari-hari dan akad ini sangat manusiawi karena seseorang

[11] Abdul Rahman Ghazaly, et al., "Fiqh Muamalat"(Jakarta: Kencana 2012), 141.
Ismail,Nawawi "Fiqh Mu'amalah" : Hukum Perdata Islam dan Perilaku Ekonomi Islam, 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hidupnya tidak mampu untuk memenuhi semua pekerjaan dan keinginannya. Kecuali jika ia memberikan upah kepada orang lai untuk membantunnya. Contoh, orang yang kehilangan dompet maka akan sanga sukar jika ia mencari sendiri dompet yang hilang tanpa bantuan orang lain. Maka, ia meminta banuan kepada orang lain untuk mencarinya dengan iming-iming upah dari pekerjaan itu.[12]

2. Dasar Hukum Ju'alah

Dalam al-Qur'an dengan tegas Allah membolehkan memberikan upah kepada orang lain yang telah berjasa menemukan barang yang hilang. Hal itu dutegaskan dalam al-Qur'an surat Yusuf yat 72.[13]

قَالُواْ نَفۡقِدُ صُوَاعَ ٱلۡمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٖ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٞ ٧٢

Artinya: Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya"[14]

3. Rukun Ju'alah

Dalam kaitannya dengan hadiah dari pembelian air isi ulang yang di akhir nantinya diberi kupon unuk dikumpulkan sangat pas jika dalam praktik tersebut dinamakan ju'alah, dilihat dari rukun ju'alah adalah:

---

[12] Ibid,.
[13] Ibid , 142.
[14] Deprtemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan) , 329.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Lafal. Lafal itu mengandung arti izin kepada yang akan bekerja dan tidak ditentukan waktunya. Jika mengerjakan ju'alah tanpa seijin yang menyuruhnya maka bagiannya tidak berhak memperoleh imbalan jika barang itu ditemukan.

b. Orang yang menjanjikan memberikan upah.

c. Pekerjaan.

d. Upah yang jelas, telah ditentukan dan diketahui oleh seseorang sebelum melaksanakanpekerjaan.[15]

4. Latar Belakang Ju'alah

Jika dikaitkan dengan rukun diatas maka praktik yang dilakukan oleh Depo Zha-Za Fresh berdasarkan pengamatan penulis adalah Ju'alah, karena dalam praktiknya dilapangan hadiah yang konsumen dapatkan berlatar belakang kupon sebagai kontrak kerja dalam memperoleh hadiah.

a. Penjual membuat peraturan mengenai aturan agar mendapatkan hadiah atas pembeli yang akan membuat kesepakatan itu.

b. Si penjual akan memberikan hadiah jikalau sudah memenuhi peraturan tersebut.

c. Peraturannya jikalau pembeli bisa mengumpulkan kupon dari pembelian air isi ulangnya sesuai dengan poin hadiahnya maka akan mendapatkan hadiahnya.

[15] Abdul Rahman Ghazaly, et al., "Fiqh Muamalat"(Jakarta: Kencana 2012), 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Hadiahnya berupa:

No	Nama barang	Poin
1.	Kaos	135 Kupon
2.	Jas hujan	200 Kupon
3.	Sabun cuci	65 Kupon
4.	Payung	165 Kupon
5.	Bad cover	200 Kupon
6.	Air isi ulang	8 Kupon

Dalam hal ini jelas praktik yang selama ini dikatakan oleh penjual adalah hadiah ternyata adalah ju'alah setelah penulis melakukan beberapa analisa yang sesuai dengan huku Islam berdasarkan Fiqh muamalah dan juga pendapat para ulama yang mengemukakan pendapat.

Karakteristik zaman yang terus berubah, sehingga yang dihadapi umat muslim pun berubah. Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi ahli fatwa untuk memberikan kemudahan kepada umat sesuai dengan kemampuan (dalam hal-hal yang belum ada nashnya yang jelas dan tegas). Kita perlu banyak memberikan rukhshah (keringanan) daripada azimah (kemauan keras, tuntutan yang ketat), agar mereka semakin gemar dalam melaksanakan agama dan mengkokohkan kakinya di jalan yang lurus.[16]

[16] Yusuf Al-Qardhawi, Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah, Jilid 3, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani "Fatwa-fatwa Kontemporer ", 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlu diingat di sini bahwa mempermudah hanya diberlakukan dalam bidang furu' (cabang). Dalam bidang ushul (prinsip) haruslah sangat diperketat. Namun, hal ini tidak berarti bahwa kita bebas mempermainkan nash demi mencari makna dan hukum-hukum yang mudah dan ringan bagi manusia. Semua harus sesuai dengan nash yang shahih dan muhkam (jelas hukum dan ketetapannya) dan tidak pula bertentangan dengan kaidah syar'iyyah yang qath'i. Sikap ini harus berjalan menurut petunjuk sinar nash dan qawaid serta ruh (semangat) Islam secara umum.[17]

[17] Ibid., 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id